



Supported by:



based on a decision of the German Bundestag



#PahlawanGambut pahlawangambut.id

KOLABORASI PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT BERKELANJUTAN MELALUI INOVASI SKEMA PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Studi Kasus: Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

Pengantar

Pendanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, tak terkecuali upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut berkelanjutan. Kita tidak bisa bergantung pada satu sumber pendanaan saja, misalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengacu pada Rencana Operasional FOLU Net Sink Indonesia 2030, kebutuhan pendanaan untuk tata air gambut dan Restorasi Ekosistem Gambut pada periode 2025-2030 untuk mencapai target Net Sink pada sektor FOLU yaitu 4,81 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, diperlukan identifikasi berbagai sumber pendanaan alternatif serta kolaborasi berbagai multi-pihak. Di antara berbagai skema pendanaan yang tersedia, salah satu skema pendanaan yang tersedia dan dapat dikelola di tingkat daerah yaitu alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Mengacu pada mandatori Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendanaan TJSL dapat disinergikan dengan program pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah. Namun, pada kenyataannya upaya pemerintah dan dunia usaha seringkali tidak tersinkronisasi dengan baik, termasuk dalam studi kasus pelaksanaan TJSL yang dikaji di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Kajian ini menjabarkan proses pengayaan konsep TJSL, pembaruan visi dan misi, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, dan penyusunan kerangka kebijakan untuk mendukung optimalisasi TJSL untuk pengelolaan Ekosistem Gambut yang berkelanjutan.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Definisi

“*sosial Responsibility* didefinisikan sebagai **tanggung jawab organisasi** atas dampak yang ditimbulkan dari dan aktivitasnya terhadap masyarakat maupun lingkungan yang dilakukan secara transparan dan etis”

– ISO 26000:2010

Tanggung Jawab Sosial dalam diskusi global



Tanggung jawab sosial tidak terbatas pada pelaksanaan CSR tetapi mencakup pengelolaan organisasi yang lebih mendasar untuk meningkatkan peran organisasi dalam mencapai TPB

Perkembangan konsep CSR

Konsep tanggung jawab sosial telah berkembang di dunia sejak 1950¹

- 1950-1960 ● Fokus pada etika dan kewajiban sosial bisnis, mulai ada praktik filantropi yang bersifat *top down*
- 1970-1980 ● Berbagai konsep TJSL mulai muncul salah satunya *Corporate social Performance*
- 1990 ● Praktik TJSL mulai dilakukan oleh Perusahaan besar sebagai bagian dari *Stakeholder Management Strategies*
- 2000 → ● Fokus mengarah pada keberlanjutan dan pendekatan *bottom up* TJSL menjadi bagian dari pengelolaan organisasi


TJSL dan TPB

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkontribusi besar terhadap pencapaian TPB (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan TPB (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Namun, bila dicermati, pelaksanaan TJSL yang optimal dapat berkontribusi kepada semua TPB, tanpa terkecuali. Dalam upaya optimalisasi pendanaan TJSL untuk pengelolaan gambut berkelanjutan, maka pelaksanaan TJSL secara langsung berkontribusi terhadap TPB (1) Tanpa Kemiskinan, TPB (13) Perubahan Iklim, dan TPB (15) Ekosistem Daratan.



Studi Kasus: Optimalisasi TJSL untuk pengelolaan gambut

A. Dasar hukum pelaksanaan TJSL



- TJSL merujuk pada komitmen Perusahaan untuk **ekonomi berkelanjutan**
- Laporan TJSL bagian dari laporan tahunan Direksi
- Kewajiban pelaksanaan TJSL dan adanya sanksi
- Mandatori pengaturan TJSL dalam PP



- Cakupan: pembiayaan **UMKM**, bantuan/kegiatan lain, termasuk lingkungan
- Tahapan program TJSL BUMN (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan)

- TJSL merupakan peran serta BU dalam Pembangunan sosial berkelanjutan
- Tujuan TJSL
- Bidang TJSL termasuk lingkungan
- Kelompok sasaran
- Ruang lingkup (di dalam BU, di luar BU, nasional)
- Forum TJSL: badan usaha wajib tergabung dalam forum
- Forum melakukan pelaporan min. 1 kali dalam 1 tahun
- Pengaturan di tingkat daerah


B. Konteks kewilayahan

Kab. OKI, Sumatera Selatan

Geografi

Luas Kab. OKI tahun 2022 yaitu **17.029,6 km²**. Dari luas tersebut **10.030,15 km²** merupakan kawasan Ekosistem Gambut setara dengan **58,75%**. Sebagian besar area gambut berada pada kategori rusak ringan Namun, luas gambut yang masih dalam kategori rusak berat dan sangat berat cukup signifikan **217.147 ha**. Ekosistem Gambut yang terdapat di Kab OKI merupakan yang terluas di Prov. Sumsel mencapai **49,22%**.

Peta Status Kerusakan Ekosistem Gambut



Sebaran penduduk

Dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten OKI, **11 kecamatan (61%)** berada pada kawasan ekosistem gambut (**136 desa**). Jumlah penduduk Kab OKI tahun 2022 yaitu **776.690 jiwa** Dari populasi tersebut **466.964 jiwa** atau **61,12%** bermukim di kawasan ekosistem gambut. Kab OKI memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Sumatera Selatan.



Dunia usaha


Terdapat lebih dari **56 Perusahaan** yang beroperasi di kawasan gambut Kabupaten OKI dengan total luasan area **348.755,6 ha**

Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat

Geografi

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas **8.550,35 km²**. Dari luas tersebut **5.156,29 km²** merupakan kawasan Ekosistem Gambut setara dengan **60,15%**. Ditinjau dari status kerusakannya, tidak ada lahan gambut yang tergolong tidak rusak. Sebagian besar atau **68,09%** masuk dalam kategori rusak ringan (**531.468 ha**). Luas gambut yang masuk dalam kategori rusak berat dan rusak sangat berat yaitu **41.716 ha** atau **5%**.

Peta Status Kerusakan Ekosistem Gambut



Sebaran penduduk

Semua kecamatan (9) di Kabupaten Kubu Raya memiliki Ekosistem Gambut, dengan jumlah desa gambut yaitu **117 dari 123 desa**. Jumlah penduduk Kab Kubu Raya tahun 2022 yaitu **628.558 jiwa** Dari populasi tersebut **610.174 jiwa** atau **97,07%** bermukim di kawasan Ekosistem Gambut. Kubu Raya menduduki peringkat 6 di Kalimantan Barat untuk jumlah penduduk miskin. Namun, ketergantungan pada sektor ekonomi berbasis lahan dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin secara signifikan ketika daya dukung lahan gambut menurun.



Dunia usaha

Terdapat **8 PPBH-HTI**, **3 PPBH-RE**, dan **28 IUP Sawit** dengan luas area yang berada di kawasan Ekosistem Gambut mencapai **340.776 ha**.

C. Proses peningkatan kapasitas

	Kabupaten OKI	Kabupaten Kubu Raya
Forum TJSL	<ul style="list-style-type: none"> Forum dibentuk melalui SK Bupati No. 454/KEP/DINSOS/2023 pada 24 Oktober 2023. Kepengurusan forum berlaku dari tahun 2023-2028. Terdapat perubahan kepemimpinan forum. Forum TJSL Kabupaten OKI sudah mengalami peralihan kepemimpinan beberapa kali. Sebelumnya forum pernah diketuai oleh perwakilan dunia usaha, serta perwakilan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup). Namun, kepengurusan forum dinilai tidak bisa mendorong perbaikan pelaksanaan TJSL di Kabupaten OKI. Saat ini, forum TJSL diketuai oleh perwakilan lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat dinilai pihak yang netral untuk menjadi jembatan antara perusahaan dan pemerintah. Kepengurusan forum terdiri dari perangkat daerah (Bappeda, Dinsos, DLH, BPKAD, DPMPSTP, Setda, Diskominfo) dan perusahaan (PT. Lonsum, PT Kelantan Sakti, Sampoerna Agro, PT SAML, PT PNS, PT Tania Selatan, PT Oki Pulp, PT Sentosa Agro Prima, dan PT Wilmar), serta perwakilan NGO dan media. 	<ul style="list-style-type: none"> Forum TJSL sudah dibentuk melalui SK Bupati No. 528/DPMPSTP/2017 dengan kepengurusan forum berlaku dari tahun 2017-2022. Diperlukan pembaharuan SK Forum TJSL. Walaupun sudah dibentuk, forum tergolong tidak aktif dan tidak berfungsi untuk menjembatani antara pemerintah, dan Masyarakat. Intervensi yang dilakukan di Kubu Raya mencakup revitalisasi forum CSR dan revisi PERBUP TJSL
Kebijakan TJSL	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan TJSL pertama kali diatur melalui Perda No. 2 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan. Perda ini dicabut dan digantikan oleh Perda No. 11 tahun 2021 yang berjudul sama dengan muatan perda mencakup (1) ruang lingkup pelaksanaan TJSLP dan PKBL serta lokasi prioritas; (2) pelaksana TJSLP dan PKBL : perusahaan yang berstatus hukum; (3) program mencakup bina lingkungan dan sosial, kemitraan UMKM, dan program langsung; (4) forum pelaksana dan sekretariat bersama; (5) sinergi dengan pemerintah daerah; sanksi dan pengaturan turunan Perda ini kemudian diturunkan dalam Perbup No. 23 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda. Peraturan Bupati ini memuat (1) tujuan harmonisasi pelaksanaan TJSL dengan program pmda; (2) kelembagaan dan tugas forum TSP; (3) mekanisme kerja – pembuatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; (4) program TJSLP; (5) pemberian penghargaan; (6) sanksi (tidak melaksanakan dan/atau melaporkan TJSLP) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kubu Raya telah menetapkan Perda No. 4 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan tersebut memuat (1) ruang lingkup TJSL; (2) kewajiban Perusahaan melaksanakan TJSL; (3) program TJSL; (4) pembentukan, tugas, wewenang, dan pendanaan Forum TJSL; (5) perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi TJSL; (6) pemberian penghargaan; (7) sanksi. PERDA ini kemudian diturunkan dalam PERBUP No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Forum tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan. PERBUP No. 17 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Perbup ini tidak berjalan sesuai yang di harapkan dalam penyusunan maka Perbup akan di revisi.
Pelaksanaan TJSL	<ul style="list-style-type: none"> Walaupun sudah dilakukan pengaturan, pelaksanaan TJSL masih dilakukan oleh Perusahaan secara mandiri. Belum ada sinkronisasi antara program TJSL dengan isu strategis daerah maupun program prioritas daerah. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan rencana kegiatan dan hasil kegiatan, namun tidak semua Perusahaan melakukan pelaporan. Pelaksanaan TJSL untuk pengelolaan gambut sudah dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki konsesi di area gambut. Kegiatan Perusahaan terutama berfokus pada pencegahan dan pengendalian kebakaran. Tidak ada pelaporan terpusat mengenai TJSL yang sudah dilakukan untuk pengelolaan gambut. Kegiatan yang dilakukan juga masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Serupa dengan kondisi di OKI, walaupun sudah diatur dalam kebijakan, pelaksanaan TJSL masih dilakukan secara mandiri oleh Perusahaan. Perusahaan diundang dalam kegiatan perencanaan daerah. Perusahaan cukup aktif melaksanakan TJSL, namun tidak ada dokumentasi yang pelaporan pelaksanaan TJSL yang jelas. Pelaksanaan TJSL untuk pengelolaan gambut, dilakukan terutama oleh Perusahaan yang memiliki area konsesi di wilayah gambut.





Supported by:



based on a decision of the German Bundeslag




#PahlawanGambut
pahlawangambut.id

KOLABORASI PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT BERKELANJUTAN MELALUI INOVASI SKEMA PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN


Studi Kasus: Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

Tahapan yang dilakukan beserta output

Kab. OKI, Sumatera Selatan



Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat



Keterangan:

Kegiatan yang direncanakan/belum dilakukan

Output yang dihasilkan

Tahapan pendampingan

Pembelajaran

- Kondisi pengelolaan TJSL di Kabupaten OKI relatif lebih baik dibanding Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten OKI sudah memiliki forum TJSL yang fungsional dan kerangka kebijakan pelaksanaan TJSL (Perda dan Perbup) walaupun masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek, sedangkan forum TJSL di Kabupaten Kubu Raya sudah tidak aktif walaupun sudah ada peraturan pelaksana dari Perda.
- Arahan dari pemimpin daerah (Bupati) sangat krusial untuk menggerakkan perusahaan dalam pelaksanaan TJSL. Ketika Forum TJSL tidak beroperasi untuk membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan, maka niscaya perusahaan akan mengikuti arahan kebijakan. Dalam kasus ini, umumnya perusahaan mengacu pada arahan langsung bupati untuk prioritas pelaksanaan TJSL.
- Kepemimpinan forum sangat krusial. Kabupaten OKI telah beberapa kali mengubah struktur kepengurusannya. Saat ini Forum TJSL OKI diketuai oleh lembaga masyarakat, sedangkan Forum TJSL Kubu Raya diketuai oleh Bappedalitbang. Bappedalitbang memiliki peran penting sebagai aktor penggerak berbagai pemangku kepentingan dan sebagai *Leading Sector* untuk proses perencanaan daerah. Keterlibatan Bappedalitbang secara aktif dalam forum sangat diperlukan untuk mensinergikan kegiatan TJSL perusahaan dengan isu strategis daerah.
- Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam struktur organisasi forum sangat penting. Forum TJSL OKI melibatkan lembaga masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan, NGO. Forum TJSL Kubu Raya melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, NGO, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat.
- Rencana Aksi Forum menjadi satu batu loncatan penting untuk menjaga komitmen perusahaan dalam perencanaan TJSL. Penyusunan Rencana Aksi Forum tidak hanya melibatkan perusahaan, namun perlu melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra Pembangunan.
- Diperlukan peningkatan pemahaman yang intensif terkait pelaksanaan TJSL yang berorientasi kinerja dan dampak jangka panjang dan *Creating Shared Value* (CSR), tidak hanya bersifat filantropi.
- Penyusunan kebijakan TJSL perlu disesuaikan dengan isu strategis daerah dan dalam konteks daerah masing-masing. Untuk Kabupaten OKI dan Kabupaten Kubu Raya dengan luasan Ekosistem Gambut yang signifikan dan tingkat kerusakan gambut yang tinggi, maka arahan program TJSL perlu difokuskan pada upaya perlindungan Ekosistem Gambut. Isu serupa perlu digali saat memfasilitasi daerah dalam perumusan kebijakan TJSL.
- Kebijakan perlu didukung oleh instrumen pemungkinnya, seperti kelembagaan, standar operasional prosedur, pendanaan kegiatan forum, standar monitoring dan evaluasi. Kebijakan pelaksanaan TJSL harus cukup sensitif untuk memahami perspektif Perusahaan agar tidak menimbulkan resistensi.

